



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 158 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT AMBON

OLEH

DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

- a. bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki (AMDAL) dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 321).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Walikota Ambon tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


**KEDUA** : Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diberikan kepada :


1. Nama Pemrakarsa : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
2. Jenis Usaha dan atau kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.
3. Penanggungjawab : Dr. Meikyal Pontoh, M.Kes
4. Alamat Kantor : Jl. Dewi Sartika – Karang Panjang, Ambon.
5. Lokasi Kegiatan : Negeri Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
6. Deskripsi Kegiatan : Pembangunan gedung Rumah Sakit.

- KETIGA** : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau keputusan lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
- KEEMPAT** : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas :
    1. Izin pembuangan limbah cair ke lingkungan;
    2. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
    3. Izin pengelolaan limbah B3.
  - b. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KELIMA** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KEENAM** : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDELAPAN** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KESEMBILAN** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEPULUH** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- KESEBELAS** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
  2. Gubernur Provinsi Maluku up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
  3. Walikota Ambon up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
  4. Kepala PPE Sulawesi dan Maluku.
- KEDUABELAS** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KETIGA BELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
- KEEMPAT BELAS** : Keputusan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 Maret 2018

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSE



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku di Makasar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 158 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 14 Maret TAHUN 2018**  
**TENTANG :**  
**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) AMBON**  
**OLEH DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU**

**Tabel 1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon**  
**Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku**

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Instansi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Dampak Penting Hipotetik yang Dikelola (Hasil Arahkan Pengelolaan pada ANDAL)</b>									
<b>A. PRA-KONSTRUKSI</b>									
1	Persepsi dan Sikap	Kegiatan Sosialisasi	Persepsi masyarakat bersifat positif terkait dengan kegiatan sosialisasi.	Memberikan pemahaman kepada masyarakat secara terbuka dan transparan mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.	Masyarakat di sekitar tapak proyek.	Minimal 2 (dua) kali selama masa prakonstruksi berlangsung.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
2	Pendapatan Masyarakat	Pembebasan lahan	Peningkatan pendapatan masyarakat pemilik lahan dari proses ganti untung lahan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan ganti untung kepada masyarakat/ keluarga/mata rumah pemilikan lahan yang tanamannya terletak dalam lokasi kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.</li> <li>Menghindari konflik dengan pemilik lahan khususnya dan</li> </ul>	Masyarakat desa pemilik lahan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.	Dilakukan 1(satu) kali pada saat kegiatan pembebasan lahan.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup			
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Persepsi dan Sikap	Pembebasan Lahan	Persepsi masyarakat bersifat positif terkait dengan proses pembebasan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan proses dan cara ganti untung lahan kepada pemilik lahan, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Provinsi Maluku.</li> <li>Penentuan nilai ganti untung lahan maupun tanaman secara proporsional dan saling menguntungkan kedua belah pihak.</li> </ul>	Masyarakat pemilik lahan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.	Minimal dilakukan 2 (dua) kali pada saat kegiatan pembebasan lahan.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	
<b>B. KONSTRUKSI</b>										
1	Kesempatan Kerja	Rekrutmen tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang akan di terima menjadi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengumuman secara transparan tentang rekrutmen tenaga kerja</li> <li>Menerima tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi dan keahlian tenaga kerja (70% tenaga lokal)</li> <li>Membuat kontrak kerja yang disepakati antara tenaga kerja dan pihak pengelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul>	Tapak Proyek	Minimal dilakukan 1 (satu) kali selama masa kegiatan rekrutmen tenaga kerja pada Tahap konstruksi.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.</li> </ul>	
2	Peluang Berusaha	Rekrutmen tenaga kerja	Banyaknya usaha kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan hidup dari tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar untuk menciptakan peluang berusaha sendiri.</li> </ul>	Masyarakat sekitar tapak proyek	Pengelolaan lingkungan ini berlangsung selama kegiatan konstruksi sampai operasi.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Pendapatan Masyarakat	Rekrutmen tenaga kerja	Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Melakukan proses pembayaran upah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan kontrak kerja yang disepakati bersama.	Tapak Proyek	Sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja pada kegiatan konstruksi.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Maluku</li> </ul>
4	Persepsi dan sikap	Rekrutmen tenaga kerja	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait tata cara penerimaan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman	Menjelaskan proses dan cara penerimaan tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku di Provinsi Maluku secara terbuka dan transparan tentang lowongan kerja pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon	Masyarakat sekitar tapak proyek	Minimal dilakukan 2 (dua) kali selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja pada tahap konstruksi.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup			
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	Kualitas Udara Ambien	Mobilisasi alat dan material	Kualitas udara tidak melebihi baku mutu lingkungan untuk kualitas udara (PP RI No. 41 Tahun 1999)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan kendaraan material dan peralatan yang telah lulus uji emisi</li> <li>Bak truk material berpenutup.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Promal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
6	Kebisingan	Mobilisasi alat dan material	Kebisingan di lokasi Proyek masih dibawah ambang batas baku mutu kebisingan (KEMENLH RI No.48 Tahun 1996)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standar.</li> <li>Mengatur kecepatan kendaraan terutama saat melewati daerah pemukiman penduduk.</li> <li>Memasang pagar pengaman yang tertutup di sekeliling tapak proyek.</li> <li>Menggunakan silent genset.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Transportasi	Mobilisasi alat dan material	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/antrian/hambatan di sekitar tapak proyek; terutama di pintu masuk/keluar tapak proyek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan kebisingan tidak dilakukan di malam hari.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Promal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perhubungan Kota Ambon</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan kota Ambon.</li> <li>• Memasang rambu-rambu petunjuk lalu lintas di tapak proyek.</li> <li>• Pengaturan waktu pengangkutan material dengan menghindari jam-jam sibuk.</li> <li>• Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan.</li> <li>• Menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan berat, kendaraan material dan kendaraan operasional dalam tapak proyek.</li> <li>• Pembatasan tonase kendaraan berat yang digunakan untuk pengangkutan material dan pengecoran, dimana batasan maksimal tonase truk disesuaikan dengan kelas jalannya.</li> <li>• Penjadwalan untuk kendaraan keluar masuk lokasi</li> </ul>					

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persepsi dan Sikap	Mobilisasi alat dan Material	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait mobilisasi alat dan material tersebut.	Memberikan pemahaman dan pengertian bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon baik yang terlibat sebagai tenaga kerja maupun tidak terlibat sebagai tenaga kerja terkait dengan aktivitas kendaraan proyek yg beroperasi di lokasi kegiatan	Tapak Proyek	Dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
9	Kualitas Udara Ambien	Penyiapan Lahan	Kualitas udara tidak melebihi standar baku mutu lingkungan untuk kualitas udara (PP RI No. 41 Tahun 1999)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan kendaraan material dan peralatan yang telah lulus uji emisi.</li> <li>Bak truk material berpenutup.</li> <li>Penyiraman lahan dilakukan secara berkala pada saat pelaksanaan konstruksi.</li> <li>Melakukan pembersihan ban kendaraan pengangkut dengan cara menyemprot dengan air sebelum kendaraan</li> </ul>	Tapak Proyek	Dilakukan selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Kebisingan	Penyiapan Lahan	Kebisingan di lokasi proyek masih dibawah ambang baku mutu kebisingan (KEPMENLH RI No.48 Tahun 1996)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standar.</li> <li>• Mengatur kecepatan kendaraan terutama saat melewati daerah pemukiman penduduk.</li> <li>• Memasang pagar pengaman yang tertutup di sekeliling tapak proyek.</li> <li>• Menggunakan silent genset.</li> <li>• Kegiatan yang menimbulkan kebisingan tidak dilakukan di malam hari.</li> </ul>	Tapak Proyek	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
11	Kualitas Air	Penyiapan Lahan	Kualitas air tanah, air sungai, dan air laut tidak melebihi baku mutu lingkungan (PP RI No. 82 Tahun 2001; PERMENKES RI No. 416 Tahun 1990; KEPMENLH RI No.51Tahun 2004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat IPAL yang memadai untuk mengolah limbah khususnya kolam pengendapan/sedimentasi.</li> <li>• Menyalurkan air limbah ke kolam penampungan dan jika perlu memanfaatkan air untuk</li> </ul>	Tapak Proyek	Dilakukan pada tahap penyiapan lahan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Transportasi	Penyiapan Lahan	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/antrian/hambatan di sekitar tapak proyek terutama di pintu masuk/keluar tapak proyek.	keperluan penyiraman tanaman penghijauan dan sebagainya.	Tapak Proyek	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembatasan tonase kendaraan berat yang digunakan untuk pengangkutan material dan pengecoran, dimana batasan maksimal tonase truk disesuaikan dengan kelas jalannya</li> <li>Penjadwalan untuk kendaraan keluar masuk lokasi pembangunan.</li> </ul>					

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup			
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
13	Vegetasi	Penyiapan Lahan	Terjadi perubahan tingkat keragaman vegetasi	Revegetasi lahan melalui penyediaan jalur hijau di sekitar tapak proyek.	Tapak Proyek	Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
14	Satwa	Penyiapan Lahan	Terjadi perubahan tingkat keragaman fauna	Revegetasi lahan melalui penyediaan jalur hijau di sekitar tapak proyek sehingga memungkinkan tersedianya habitat dan pakan bagi satwa.	Tapak Proyek	Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Kesehatan Masyarakat	Penyiapan Lahan	Jumlah penyakit dan kejadian penyebarannya dapat dikendalikan sampai pada batas yang diperkenankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan terhadap bahan pencemar dengan cara mengolah beban pencemar tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan.</li> <li>Menyapkan tenaga kesehatan yang selalu berada di lokasi tapak proyek sehingga jika terjadi penyakit atau dampak terhadap kesehatan masyarakat maupun tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan, bisa langsung ditangani saat itu juga.</li> </ul>	Tapak Proyek	Dilakukan selama tahap penyiapan lahan pada tahap konstruksi berlangsung	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
16	Kebisingan	Pembangunan sarana penunjang konstruksi	Kebisingan di lokasi proyek masih dibawah ambang baku mutu kebisingan (KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standar.</li> <li>Mengatur kecepatan kendaraan terutama saat melewati daerah pemukiman penduduk.</li> <li>Memasang pagar pengaman yang tertutup di sekeliling tapak proyek.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Persepsi dan Sikap	Pembangunan sarana penunjang konstruksi	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait pembangunan sarana penunjang konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan silent genset.</li> <li>• Kegiatan yang menimbulkan kebisingan tidak dilakukan di malam hari.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
18	Kualitas Udara Ambien	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Kualitas udara ambien tidak melebihi standar baku mutu lingkungan untuk kualitas udara (PP RI No. 41 Tahun 1999)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kendaraan material dan peralatan yang telah lulus uji emisi.</li> <li>• Bak truk material berpenutup.</li> <li>• Penyiraman lahan dilakukan secara berkala pada saat pelaksanaan konstruksi.</li> <li>• Melakukan pembersihan ban kendaraan pengangkut dengan cara menyemprot dengan</li> </ul>	Tapak proyek	Dilakukan selama masa kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Kebisingan	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Kebisingan di lokasi proyek masih dibawah ambang batas baku mutu kebisingan (KEPMENLH RI No.48 Tahun 1996)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standar.</li> <li>• Mengatur kecepatan kendaraan terutama saat melewati daerah penukiman penduduk.</li> <li>• Memasang pagar pengaman yang tertutup di sekeliling tapak proyek.</li> <li>• Menggunakan silent genset.</li> <li>• Kegiatan yang menimbulkan kebisingan tidak dilakukan di malam hari.</li> </ul>	Tapak proyek	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Kualitas Air	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Kualitas air tanah, air sungai, dan air laut tidak melebihi baku mutu lingkungan (PP RI No. 82 Tahun 2001; PERMENKES RI No. 416 Tahun 1990; KEPMENLH RI No. 51 Tahun 2004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat IPAL yang memadai untuk mengolah limbah khususnya kolam pengendapan/sedimentasi.</li> <li>Menyalurkan air limbah ke kolam penampungan dan jika perlu memanfaatkan air keperluan penyiraman tanaman penghijauan dan sebagainya.</li> </ul>	Tapak Proyek	Dilakukan selama masa konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
21	Transportasi	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/antrian/ hambatan di sekitar tapak proyek; terutama di pintu masuk/keluar tapak proyek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon.</li> <li>Memasang rambu-rambu petunjuk lalu lintas di tapak proyek.</li> <li>Pengaturan waktu pengangkutan material dengan menghindari jam-jam sibuk.</li> <li>Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi Kegiatan.</li> <li>Menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan berat, kendaraan material dan kendaraan operasional dalam tapak proyek.</li> </ul>	Tapak Proyek	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Persepsi dan Sikap	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembatasan tonase kendaraan berat yang digunakan untuk pengangkutan material dan pengecoran, dimana batasan maksimal tonase truk disesuaikan dengan kelas jalannya.</li> <li>Penjadwalan untuk kendaraan keluar masuk lokasi pembangunan, terutama penjadwalan kendaraan berat selama proses konstruksi, sehingga tidak terjadi pembebanan berlebih pada ruas jalan sekitar.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
23	Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Jumlah penyakit dan kejadian penyebarannya dapat dikendalikan sampai pada batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan terhadap bahan pencemar dengan cara engolah beban pencemar</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Instansi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Kebisingan	Landscaping	Kebisingan di lokasi Proyek masih dibawah ambang batas baku mutu kebisingan (KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standar.</li> <li>Mengatur kecepatan kendaraan terutama saat melewati daerah pemukiman penduduk.</li> <li>Memasang pagar pengaman yang tertutup di sekeliling tapak proyek.</li> <li>Menggunakan silent genset.</li> <li>Kegiatan yang menimbulkan kebisingan tidak dilakukan di malam hari.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
25	Kualitas Air	Landscaping	Kualitas air tanah, air sungai, dan air laut tidak melebihi baku mutu lingkungan (PP RI No. 82 Tahun 2001; PERMENKES RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat IPAL yang memadai untuk mengolah limbah khususnya kolam pengendapan/sedimen-</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama kegiatan konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			No. 416 Tahun 1990; KEPMENVH RI No.51 Tahun 2004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>tasi.</li> <li>Menyalurkan air limbah ke kolam penampungan dan jika perlu memanfaatkan air untuk keperluan penyiraman tanaman penghijauan dan sebagainya.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
<b>C. OPERASIONAL</b>									
1	Kesempatan Kerja	Rekrutmen tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang akan di terima menjadi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengumuman secara transparan tentang rekrutmen tenaga kerja.</li> <li>Menerima tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi dan keahlian tenaga kerja.</li> <li>Membuat kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja dan pihak pengelola sesuai aturan pemerintah yang berlaku.</li> </ul>	Tapak Proyek	Minimal dilakukan 2 (dua) kali selama masa kegiatan rekrutmen tenaga kerja pada tahap operasional.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
2	Pendapatan Masyarakat	Rekrutmen tenaga kerja	Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Melakukan proses pembayaran upah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan kontrak kerja yang disepakati bersama.	Tapak Proyek	Selama masa operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persepsi dan Sikap	Rekrutmen tenaga kerja	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait tata cara penerimaan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman.	Menjelaskan proses dan cara penerimaan tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku di Provinsi Maluku secara terbuka dan transparan tentang lowongan kerja pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.	Tapak Proyek	Selama tahap operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
4	Kualitas Udara Ambien	Aktivitas Rumah Sakit	Kualitas udara tidak melebihi baku mutu kualitas udara (PP RI No. 41 Tahun 1999).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perawatan rutin genset serta menggunakan genset yang telah lulus uji emisi.</li> <li>Melakukan penanaman jenis pohon yang mempunyai kemampuan menyerap polutan udara dan bau pada seluruh lahan Ruang Terbuka Hijau Rumah Sakit.</li> <li>Melakukan sterilisasi ruangan secara berkala dengan sinar UV atau aerosop.</li> <li>Mengoperasikan sistem ventilasi dan AC.</li> <li>Memasang exhaust fan.</li> </ul>	Rumah genset dan laboratorium	Selama kegiatan operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Instansi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Kebisingan	Aktivitas Rumah Sakit	Intensitas kebisingan baik di luar maupun di dalam ruangan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan (KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cenest menggunakan tipe silent.</li> <li>Mengatur jarak ruangan dari sumber bising.</li> <li>Memasang papan peringatan himbauan untuk menjaga ketenangan di lingkungan Rumah Sakit.</li> </ul>	Seluruh Area Rumah Sakit	Selama kegiatan operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
6	Kualitas Air	Aktivitas Rumah Sakit	Kualitas air tidak melebihi baku mutu lingkungan air permukaan, air tanah, dan air laut (RI No. 82 Tahun 2001; PERMENKES RI No. 416 Tahun 1990; KEPMENLH RI No. 51 Tahun 2004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat IPAL yang memadai untuk mengolah limbah khususnya kolam pengendapan/sedimen tasi.</li> <li>Menyalurkan air limbah ke kolam penampungan dan jika perlu memanfaatkan air untuk keperluan penyiraman tanaman penghijauan dan sebagainya.</li> </ul>	Tapak Proyek	Dilakukan selama kegiatan operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
7	Transportasi	Aktivitas Rumah Sakit	Terkendalinya traffic lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan; terutama pada pintu masuk/Keluar Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasang rambu-rambu lalu lintas dan <i>warning light</i> di jalan akses masuk lokasi kegiatan.</li> <li>Menempatkan petugas khusus untuk mengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan.</li> </ul>	Pintu masuk dan keluar serta parkir Rumah Sakit	Selama kegiatan operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Blota Perairan	Aktivitas Rumah Sakit	Kelimpahan dan keanekaragaman biota perairan berada dalam kondisi tidak tercemar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan tempat parkir yang cukup minimal sesuai pedoman perparkiran.</li> <li>• Areal Rumah Sakit perlu dilengkapi dengan fasilitas jalan dengan moda transportasi tertentu untuk memperlancar arus lalu lintas dengan ketentuan kecepatan rendah.</li> <li>• Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam pengaturan lalu lintas.</li> </ul>	Tapak Proyek	Diakukan pada tahap kegiatan operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
9	Persepsi dan Sikap	Aktivitas Rumah Sakit	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait aktivitas Rumah Sakit.	Menjelaskan proses dan mekanisme aktivitas Rumah Sakit kepada masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.	Tapak Proyek	Selama tahap operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Kesehatan Masyarakat	Aktivitas Rumah Sakit	Jumlah penyakit yang diderita dan jumlah kejadian penyebaran penyakit akibat aktivitas Rumah Sakit dapat dikendalikan.	Melakukan pengelolaan terhadap bahan pencemar dengan cara mengolah beban pencemar tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan.	Tapak proyek	Diakukan selama tahap operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
11	Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan	Tidak ada tumpukan sampah di sekitar tapak proyek maupun badan air/laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan bak sampah di lokasi kerja dengan ukuran (3 x 3 x 1) m.</li> <li>Tidak melakukan pembakaran sampah.</li> <li>Memilah sampah konstruksi sesuai dengan jenisnya agar dapat dimanfaatkan kembali.</li> <li>Pemanfaatan limbah konstruksi yang masih dapat di daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga.</li> <li>Tidak melakukan penimbunan sampah organik melebihi TPS volume.</li> </ul>	Tapak Proyek	Selama tahap operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup		
							Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan penimbunan sampah organik melebihi waktu 1 x 24 jam.</li> </ul>					

**Dampak Penting Tidak Hipotetik (DPTH) Namun Dikelola (Hasil Arahkan ANDAL)**

1	Limbah B3	Limbah Kegiatan Operasional	Terkelolanya limbah B3 dengan adanya TPS B3 di lokasi kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat TPS Limbah B3.</li> <li>Mengurus ljin TPS Limbah B3.</li> <li>Bekerjasama dengan pihak ke-3 berijin.</li> </ul>	TPS B3	Selama masa operasi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
2	Timbunan Sampah	Timbunan sampah dari aktivitas pengolahan dan pemurnian	Tidak ada timbunan sampah di TPS domestik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat TPS sampah domestic secara terpisah dengan TPS limbah B3.</li> <li>Didalam TPS disediakan tempat sampah organik dan non organik terpisah.</li> <li>Melakukan pengelolaan sampah domestic sesuai SOP yang berlaku.</li> </ul>	TPS sampah domestik Rumah Sakit	Selama tahap operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

**LAMPIRAN II**  
**IZIN LINGKUNGAN**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) AMBON**  
**OLEH DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU**

Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk “Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku” adalah melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan pendekatan institusi.

Penjelasan ketiga pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan Teknologi

Adalah suatu cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan.

b. Pendekatan Sosial Ekonomi

Adalah berupa langkah yang akan ditempuh dalam upaya menanggulangi dampak melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, stimulasi ada aktivitas ekonomi, hubungan yang sinergis antara masyarakat, pemrakarsa dan Instansi terkait (Pemerintah). Pendekatan sosial ekonomi budaya diterapkan dalam pengelolaan dampak terhadap adanya persepsi dan sikap, peningkatan pendapatan masyarakat, adanya kesempatan kerja dan adanya peluang berusaha.

c. Pendekatan Institusi

Adalah berupa pendekatan melalui mekanisme kelembagaan dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup seperti :

- Kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon Cq. Dinaslingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

- Pengawasan terhadap hasil pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- Pelaporan terhadap hasil pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

  
WALIKOTA AMBON  
RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 TAHUN 2018  
 NOMOR : 158  
 TANGGAL : 14 Maret TAHUN 2018  
 TENTANG :  
 IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) AMBON  
 OLEH DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU.

Tabel II. Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Provinsi Maluku, oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A TAHAP PRA-KONSTRUKSI</b>									
1	Persepsi dan Sikap	Tingkat Persepsi dan sikap dari masyarakat sekitar	Sosialisasi	Metode Pengumpulan Data: Wawancara secara informal dengan tokoh masyarakat, aparat dan penduduk yang terkena dampak langsung.  Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Masyarakat desa disekitar lokasi kegiatan	Waktu : Selama tahap pra konstruksi berlangsung. Frekuensi: 6(enam) bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
2	Pendapatan Masyarakat	Jumlah pendapatan masyarakat pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.	Pembebasan lahan	Metode Pengumpulan Data: Metoda kuantitatif dengan pendataan masyarakat pemilik lahan yang terkena dampak langsung.  Analisa data: Bandungkan dengan rona lingkungan hidup awal. - Deskriptif-evaluatif. - Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL.	Masyarakat desa pemilik lahan	Waktu: Selama tahap pra konstruksi berlangsung. Frekuensi: Setiap proses ganti untung lahan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan Yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persepsi dan sikap	Tingkat Persepsi dan sikap dari masyarakat	Pembebasan lahan	Metode Pengumpulan Data: Wawancara secara informal dengan tokoh masyarakat, aparat dan penduduk yang terkena dampak langsung Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Masyarakat desa disekitar lokasi kegiatan	Waktu : Selama tahap pra konstruksi berlangsung. Frekuensi: 6 (enam) bulan sekali.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
<b>B TAHAP KONSTRUKSI</b>									
1	Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal (70%) yang akan di terima menjadi tenaga kerja pada tahapan konstruksi untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.	Rekrutmen tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: 1. Deskriptif evaluatif. 2. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL	Tapak Proyek	Waktu : Selama tahap konstruksi berlangsung Frekuensi: 3 (tiga) bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Peluang Berusaha	Jumlah peluang berusaha yang akan muncul sebagai akibat banyaknya tenaga kerja yang berada di sekitar lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon	Rekrutmen tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan  Metode Analisis Data: 1. Deskriptif evaluatif. 2. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL.	Masyarakat sekitar tapak proyek	Waktu : Selama tahap konstruksi berlangsung Frekuensi: Insidental	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
3	Pendapatan Masyarakat	Jumlah Pendapatan pekerja pada tahap konstruksi	Rekrutmen tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: Metode kuantitatif dengan pendataan pekerja dan tingkat upah yang diterima disesuaikan dengan UMP Provinsi Maluku.  Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: 3 bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan Yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persepsi dan Sikap	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait tata cara penerimaan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman	Rekrutimen tenaga kerja	<p>Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan</p> <p>Metode Analisis Data: 1. Bandingkan dengan rona LH awal. 2. Deskriptif evaluatif. 3. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL</p>	Masyarakat sekitar tapak proyek	Waktu: selama tahap konstruksi Frekuensi: 6 (enam) bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
5	Kualitas Udara Ambien	Kualitas Udara yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien (PP RI No. 41 Tahun 1999)	Mobilisasi alat dan material	<p>Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel udara di lapangan menggunakan alat: 1. High Volume Sample: untuk debu 2. Gas Detector LA Mote/Non Dispersive Infra Red (NDIR): untuk HC 3. Gas Detector LA Mote: untuk NO2 4. Gas Detector LA Mote: untuk SO2 5. NDIR Analyzer: untuk CO</p> <p>Metode Analisis Data: Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU		BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Kebisingan	Tingkat kebisingan selama tahap konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon tidak melebihi baku mutu lingkungan (KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996).	Mobilisasi alat dan material	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter.  Metode Analisis Data: Membandingkan hasil pengukuran tingkat kebisingan dengan baku mutu kebisingan: Kep MenLH No. 48/1999	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap Konstruksi  Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
7	Transportasi	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/antrian/hambatan di sekitar tapak proyek; terutama di pintu masuk/ke luar tapak proyek.	Mobilisasi alat dan material	Metode Pengumpulan Data Pengumpulan dan pencatatan jumlah kendaraan  Metode Analisis Data 1. Bandingkan dengan rona awal 2. Analisis regresi dan atau metode MKJI 3. UU No. 42/1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap Konstruksi  Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Kota Ambon</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
8	Persepsi dan Sikap	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait mobilisasi peralatan dan material tersebut	Mobilisasi alat dan material	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap Konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Kualitas Udara Ambien	Kualitas Udara yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien (PP RI No. 41 Tahun 1999)	Penyiapan Lahan	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Pengambilan sampel udara di lapangan menggunakan alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. High Volume Sample: untuk debu</li> <li>2. Gas Detector LA Mote/Non Dispersive Infra Red (NDIR): untuk HC</li> <li>3. Gas Detector LA Mote: untuk NO2</li> <li>4. Gas Detector LA Mote: untuk SO2</li> <li>5. NDIR Analyzer: untuk CO</li> </ol> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	Tapak Proyek	<p>Waktu:</p> <p>Selama tahap konstruksi</p> <p>Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>
10	Kebisingan	Tingkat kebisingan selama tahap konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon tidak melebihi baku mutu lingkungan	Penyiapan Lahan	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>Membandingkan hasil pengukuran tingkat kebisingan dengan baku mutu</p>	Tapak Proyek	<p>Waktu:</p> <p>Selama tahap konstruksi</p> <p>Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU		BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Kualitas Air	Kualitas air tanah, air sungai, dan air laut tidak melebihi baku mutu lingkungan (PP RI No. 82 Tahun 2001; PERMENKES RI No. 416 Tahun 1990; KEPMENLH RI No.51 Tahun 2004).	Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair. Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
12	Transportasi	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/ antrian/hambatan di sekitar tapak proyek; terutama di pintu masuk/ke luar tapak proyek.	Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data Pengumpulan dan pencatatan jumlah kendaraan Metode Analisis Data 1. Bandingkan dengan rona awal 2. Analisis regresi dan atau metode MKJI 3. UU No. 42/1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Kota Ambon</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU		BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Vegetasi	Terjadinya perubahan tingkat keanekaragaman vegetasi	Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: Metode jalur berpetak, data yang dikumpulkan adalah jumlah jenis, kerapatan dan keragaman serta dominansi. Metode Analisa Data: Analisis deskriptif dan berpedoman pada keragaman jenis dan vegetasi yang dilindungi.	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
14	Satwa	Terjadinya perubahan tingkat keanekaragaman jenis satwa	Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: Metode pengamatan cepat ( <i>Rapid Assesment</i> ) Metode Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif dan berpedoman pada keanekaragaman jenis dan satwa yang dilindungi.	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Kesehatan Masyarakat	Jumlah penyakit dan kejadian penyebarannya dapat dikendalikan sampai pada batas yg diperkenankan	Penyiajan Lahan	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair. Metode Analisa Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kemudian evaluasi berdasarkan perbandingan hasil analisis laboratorium dengan baku mutu kualitas air laut (I) Tingkat pencemaran perairan: PP No.82 Tahun 2001 dan (II) KepmenLH RI No. 51 Tahun 2004 tentang penilaian kualitas air laut.	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
16	Kebisingan	Tingkat kebisingan selama tahap konstruksi pembangunan RSUP Ambon tidak melebihi baku mutu lingkungan (KEPMENLH RI No.48 Tahun 1996)	Pembangunan sarana penunjang konstruksi	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter. Metode Analisis Data: Membandingkan hasil pengukuran tingkat kebisingan dengan baku mutu kebisingan; Kep MenLH No. 48/1999.	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
17	Persepsi dan Sikap	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait pembangunan sarana penunjang konstruksi	Pembangunan sarana penunjang konstruksi	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Kualitas Udara Ambien	Kualitas Udara yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien (PP RI No. 41 Tahun 1999)	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b> Pengambilan sampel udara di lapangan menggunakan alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. High Volume Sample: untuk debu</li> <li>2. Gas Detector LA Mote/Non Dispersive Infra Red (NDIR): untuk HC</li> <li>3. Gas Detector LA Mote: untuk NO2</li> <li>4. Gas Detector LA Mote: untuk SO2</li> <li>5. NDIR Analyzer: untuk CO</li> </ol> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	Tapak Proyek	<p><b>Waktu:</b> Selama tahap konstruksi</p> <p><b>Frekuensi:</b> Setiap 6 (enam) bulan</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
19	Kebisingan	Tingkat kebisingan selama tahap konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon tidak melebihi baku mutu lingkungan	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b> Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter.</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Membandingkan hasil pengukuran tingkat kebisingan dengan baku mutu</p>	Tapak Proyek	<p><b>Waktu:</b> Selama tahap konstruksi</p> <p><b>Frekuensi:</b> Setiap 6 (enam) bulan</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTTUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Kualitas Air	Kualitas air tanah, air sungai, dan air laut tidak melebihi baku mutu lingkungan (PP RI No. 82 Tahun 2001; PERMENKES RI No. 416 Tahun 1990; KEPMENLHRI No. 511Tahun 2004).	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
21	Transportasi	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/ antrian/hambatan di sekitar tapak proyek; terutama di pintu masuk/keluar tapak proyek.	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data Pengumpulan dan pencatatan jumlah kendaraan Metode Analisis Data 1. Bandingkan dengan rona awal 2. Analisis regresi dan atau metode MKJI 3. UU No. 42/1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Perhubungan Kota Ambon</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU		BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP					
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait pembangunan sarana penunjang konstruksi	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: 1. Bandingkan dengan rona LH awal. 2. Deskriptif evaluatif. 3. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
23	Kesehatan Masyarakat	Jumlah penyakit dan kejadian penyebarannya dapat dikendalikan sampai pada batas yg diperkenankan	Pembangunan Fisik Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair. Metode Analisa Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kemudian evaluasi berdasarkan perbandingan hasil analisis laboratorium dengan baku mutu kualitas air laut (i) Tingkat pencemaran perairan; PP No. 82 Tahun 2001 dan (ii) KepmenLH RI No. 51 Tahun 2004 tentang penilaian kualitas air laut.	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
24	Kebisingan	Tingkat kebisingan selama tahap konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon tidak	Landscaping	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter.	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Kualitas Air	Kualitas air tanah, air sungai, dan air laut tidak melebihi baku mutu lingkungan (PP RI No. 82 Tahun 2001; PERMENKES RI No. 416 Tahun 1990; KEPMENLH RI No. 51 Tahun 2004)	Landscaping	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
<b>C TAHAP OPERASI</b>									
1	Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang akan di terima menjadi tenaga kerja pada tahapan operasi untuk kegiatan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon	Rekrutimen tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: 1. Deskriptif evaluatif. 2. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL.	Tapak Proyek	Waktu : Selama tahap operasi berlangsung Frekuensi: 6 (enam)bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pendapatan Masyarakat	Jumlah Pendapatan pekerja pada tahap operasi	Rekrutmen tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: Metode kuantitatif dengan pendataan pekerja dan tingkat upah yg diterima; disesuaikan dengan UMP Provinsi Maluku. Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Tapak Proyek	Waktu: Selama Tahap operasi Frekuensi: 6 (enam)bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon</li> </ul>
3	Persepsi dan Sikap	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait tata cara penerimaan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman	Rekrutmen tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: 1. Bandingkan dengan rona LH awal. 2. Deskriptif evaluatif. 3. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL	Tapak Proyek	Waktu: selama tahap operasi Frekuensi: 6 (enam)bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU		BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	Kualitas Udara Ambien	Kualitas Udara Ambien yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien (PP RI No. 41 Tahun 1999)	Aktivitas Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel udara di lapangan menggunakan alat: 1. High Volume Sample: untuk debu 2. Gas Detector LA Mote/Non Dispersive Infra Red (NDIR): untuk HC 3. Gas Detector LA Mote: untuk NO2 4. Gas Detector LA Mote: untuk SO2 5. NDIR Analyzer: untuk CO  Metode Analisis Data: Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	Rumah Genet dan Laboratorium	Waktu: Selama tahap Operasi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
5	Kebisingan	Tingkat kebisingan selama tahap operasional RSUP tidak melebihi baku mutu lingkungan (KEPMENLH RI No.48 Tahun 1996)	Aktivitas Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter.  Metode Analisis Data: Membandingkan hasil pengukuran tingkat kebisingan dengan baku mutu kebisingan: Kep MenLH No. 48/1999.	Seluruh Area Rumah Sakit	Waktu: Selama tahap Operasi Frekuensi: Setiap 6 (enam)bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
6	Kualitas Air	Kualitas air tidak melebihi baku mutu lingkungan air permukaan, air tanah, dan air laut (RI No. 82 Tahun	Aktivitas Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU		BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2001: PERMENKES RI No. 416 Tahun 1990; KEPMENVLH RI No.51Tahun 2004).		Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap		Frekuensi: Setiap 6 (enam)bulan		• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
7	Transportasi	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/ antrian/hambatan di sekitar tapak proyek; terutama di pintu masuk/ke luar tapak proyek.	Aktivitas Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data Pengumpulan dan pencatatan jumlah kendaraan  Metode Analisis Data 1. Bandingkan dengan rona awal 2. Analisis regresi dan atau metode MKU UU No. 42/1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya.	Pintu masuk dan keluar serta parkir RS	Waktu: Selama tahap Operasi  Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
8	Biota Perairan	Kelimpahan dan keanekaragaman biota perairan berada dalam kondisi tidak tercemar.	Aktivitas Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Pengamatan dan pencatatan data jumlah biota perairan.  Metode Analisis Data: 1. Indeks Keanekaragaman Jenis dihitung dengan menggunakan Indeks Shannon Wiener (Krebs, 1985).	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap Operasi  Frekuensi: Setiap 6 (enam) Tahun	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Persepsi dan Sikap	Jumlah masyarakat yang mempunyai pemahaman terkait aktivitas Rumah Sakit	Aktivitas Rumah Sakit	<p>Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan</p> <p>Metode Analisis Data:            1. Bandingkan dengan rona Lingkungan Hidup awal.            2. Deskriptif evaluatif.            3. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Aspek Sosial dalam penyusunan AMDAL.</p>	Tapak Proyek	Waktu: selama tahap operasi. Frekuensi: 6 (enam) bulan sekali	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
10	Kesehatan Masyarakat	Jumlah penyakit dan kejadian penyebarannya dapat dikendalikan sampai pada batas yg diperkenankan	Aktivitas Rumah Sakit	<p>Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair.</p> <p>Metode Analisa Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kemudian evaluasi berdasarkan perbandingan hasil analisis laboratorium dengan baku mutu kualitas air laut (i) Tingkat pencemaran perairan: PP No.82</p>	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU		BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
No.	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Kesehatan Masyarakat	Tidak ada tumpukan sampah di sekitar tapak proyek maupun badan air/laut	Pemeliharaan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisa Data: Analisis Deskriptif	Tapak Proyek	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Setiap 6 (enam) bulan	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>
Rencana Pemantauan Lingkungan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH)									
1	Limbah B3	Terkelolanya limbah B3 dengan adanya TPs B3 di lokasi kegiatan	Limbah Kegiatan Operasional	Metode Pengumpulan Data: Observasi visual Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	TPS B3	Waktu: Selama masa operasi Frekuensi: Setiap 3 (tiga) bulan.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	Timbunan Sampah	Tidak ada timbunan sampah di TPS domestik	Timbunan sampah dari aktivitas Rumah Sakit	Metode Pengumpulan Data: Observasi visual Metode Analisis Data: Identifikasi hasil observasi	TPS sampah domestik Rumah Sakit	Waktu: Selama masa operasi Frekuensi: Setiap Hari	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Persampahan Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</li> </ul>


  
 RICHARD LOUHENAPESSY